



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara khusus perikanan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : HARMANK alias EMMANK;
Tempat lahir : Tippulue;;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 29 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Welalange RT.01 RW.03 Kelurahan Bulu Tempe
Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone/
di atas Kapal Motor Nelayan BUNGA MAWAR 53;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Motor Nelayan BUNGA
MAWAR 53;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
 - 2.2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
 - 3.2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

Hal.1 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu: Jatir Yuda Marau, SH.; C.L.A. Yosep Titirlolobi, SH.; Paulus Sania Sirwutubun, SH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 053/LBH-GERIMIS/PDN/XI/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memeriksa:

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pan/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP., tanggal 31 Desember 2018, tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Ffk. tanggal 29 Nopember 2018 dalam perkara terdakwa HARMANK alias EMMANK;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II-62/FAKFAK/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARMANK alias EMMANK pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat sekitar Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, telah "memiliki

Hal.2 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa selaku Nahkoda sedang mengemudikan Kapal Motor Nelayan BUNGA MAWAR 53 berbendera Indonesia dengan berat 13 GT (tiga belas gross tone) sebagaimana tertuang dalam Surat Pas Besar Nomor: PK.205/05/03/Syb.Bje-18 tanggal 01 Mei 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ASGAR, SH. selaku Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe, yang berlayar dari pelabuhan Bajoe Kampung Tippule Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya pada awal bulan Juni 2018 Terdakwa menuju perairan di Pulau Pisang, Pulau Panjang, dan Pulau Batu Putih yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) mil dari Kabupaten Fakfak untuk menangkap telur ikan terbang (taroani) dengan menggunakan alat tangkap Rampong selama 30 (tiga puluh) hari berlayar dan Terdakwa berhasil menangkap sekitar 206 Kg (tiga ratus enam kilogram) telur ikan terbang (taroani), kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Fakfak untuk beristirahat, lalu tidak lama berselang pada bulan Juli 2018 Terdakwa kembali berlayar yang kedua ke tempat yang sama selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa berhasil menangkap sekitar 229 Kg (dua ratus dua puluh sembilan kilogram) telur ikan terbang (taroani), dimana telur-telur ikan terbang tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogram dan masih terdapat 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) telur ikan terbang (taroani) yang belum terjual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIT saat Terdakwa berlabuh di Perairan Kampung Tanama Kabupaten Fakfak atau pada posisi koordinat 02°55'59" S dan 132°16'52" T datang petugas Tim Patroli Gabungan Polda Polair Polda Papua Barat untuk memeriksa kelengkapan ijin dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam melakukan penangkapan telur ikan terbang tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pejabat yang berwenang;

Hal.3 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HARMANK alias EMMANK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

b. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-62/FAKFAK/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HARMANK selaku nahkoda BUNGA MAWAR 53 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARMANK selaku nahkoda KMN BUNGA MAWAR 53 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KMN BUNGA MAWAR 53;

Dirampas untuk negara;

- 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) telur ikan terbang (Taroani);
- 56 (lima puluh enam) buah Rompong Ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dokumen kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. HARMANK dengan Nomor 10/PU.SKK/KPL.SJ-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan SINJAI atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Pelabuhan Sinjai ditandatangani H. BACHRUDDIN NIP. 1200811993;

- Pas Besar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bakoe Nama Kapal KMN BUNGA MAWAR 53 tanda Pas Besar 2018 Lla No. 5051/ N Tonase kotor (GT) -13 (tiga belas) Tonase bersih (NT) 4, ukuran P X L X D (m) 14,42 X 3,03 X 1,35. Penggerak Utama Mesin Merk Juandong JD300 30 PK, dipergunakan sebagai Kapal Motor Nelayan nama dan alamat pemilik HARMANK d/a Bulu Tempe Kabupaten Bone telah didaftarkan dalam register Pas Besar di Bajoe

Hal.4 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 71, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan tanggal 01 Mei 2018 Plh. Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Muhammad Asgar, SH NIP. 19700815 199103 1 002;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nama Kapal Regil Abadi No. PK.001/04/63/Syb.Bje-18, Tonase Kotor 12, panjang 15,59, tempat dan tanggal pembangunan TIPPULUE 12 Mei 2018, Sertifikat berlaku sampai dengan 19 Juli 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 20 April 2018 ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan tanggal 1 Mei 2018 Plh. Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bakoe Muhammad Asgar, SH NIP. 19799815 199103 1 002;

- 1 (satu) lembar SIPI – OT (surat ijin penangkapan ikan) Nomor: 523/526.IV/DKP/2018, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di keluarkan di Makassar pada tanggal 11 Mei 2018 ditandatangani olehh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perijinan Terpadu A.M. YASIN, SE.,MS NIP. 196105131990021002;

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nama Kapal Regil Abadi No. 919/ Lli, Tonase Kotor (GT) 12 (dua belas), Tonase bersih (NT) 4 (empat), panjang 15,59, Lebar 3,11, Dalam 1,25 berlaku sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 diterbitkan di bajoe tanggal 20 April 2018 ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Muhammad Asgar, SH NIP. 19700815 199103 1 002;

- 1 (satu) lembar SIUP-OI (Surat Ijin Usaha Perikanan) No. 523/526.IV/DKP/2018, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dikeluarkan di Makassar pada tanggal 11 Mei 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perijinan Terpadu A.M. YASIN, SE.,MS. NIP. 19610513 199002 1 002;

- 1 (satu) buah Buku Keselamatan Kapa, nama kapal Regil Abadi, Kebangsaan Indonesia, Berat 12 GT, Pemilik AL IHLAS alias ALLU,

Hal.5 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan di Bajoe pada tanggal 11 Mei 2018 Kepala KKP H. IMRAN. RS, SH.M, KES NIP. 19691231 198703 1 007;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 MIL) dan fotocopy an. ERWINK dengan nomor PK. 308/1/14/DK-15 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan Bajoe selaku Ketua Panitia Ujian ditandatangani oleh ARFUDDIN, SE NIP. 19691217 199203 1 003;

- Nomor Surat Tanda Keterangan ANDON (STKA) 523/605/V/DKP/2018 Provinsi Sulawesi Selatan, nama pemilik NAIMA dengan tujuan ANDON Fakfak, Dobo, Maluku, NTT, NTB, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. WAHIDA, M.Si, Pangkat Pembina Tk. I NIP. 19681130 1994032007;

- 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Pengawasan Satuan Pengawasan SDKP Kaimana, dengan nama Kapal AIRIN JAYA, nama Pemilik Syamsuddin, Daerah Penangkap Ikan (Fissing Ground) Laut Flores, Selat Makassar, Teluk Bone, dengan hasil Pemeriksaan Dokumen kapal tidak lengkap (belum memiliki SIPI ANDON) Kapal tidak laik operasi menuju Fissing Ground, tempat dan tanggal pemeriksaan FAKFAK 4 Agustus 2018, dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi. NIP.19801009 201503 1 001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

c. Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Ffk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARMANK ALIAS EMMANK sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlahRp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal.6 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN. BUNGA MAWAR 53;
- Dokumen Kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. HARMAN dengan nomor 10 / PU. SKK / KPL. SJ -2008 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan SINJAI atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR PELABUHAN SINJAI di tandan tangani H. BACHRUDDIN NIP. 120081993;
- PAS BESAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Nama Kapal KMN BUNGA MAWAR 53 Tanda Pas Besar 2018 LLa No.5051/ N Tonase kotor (GT) -13- (tiga belas) Tonase Bershi (NT) 4 (empat), ukuran P X L X D (m) 14,42 X 3, 03 X 1,35, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, Pengerak utama Mesin merek Juandong JD300 30 PK, di pergunakan sebagai Kapal motor Nelayan Nama dan alamat Pemilik HARMANK d/a Bulu Tempe Kab. Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan Nomor 71, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN tanggal 01 Mei 2018 Plh. KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama Kapal BUNGA MAWAR 53 NO:PK. 001/03/50/Syb.Bje-18, Tonase Kotor 12, panjang 15,59, Tempat dan tanggal pembangunan TIPPULUE 12 MEI 2001, Sertifikat berlaku sampai dengan 15 Juni 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 16 Maret 2018 di tanda tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002;

Hal.7 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIPI – OT (surat ijin penangkapan ikan) NO: 523/526/IV/DKP/2018, dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan di keluarkan di Makasar pada tanggal 11 Mei 2018 Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M.YAMIN,SE.,MS NIP. 196105131990021002;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA nama Kapal REGIL ABADI No. 919/ LLI,Tonase kotor (GT) 12 (dua belas), Tonase Bersih (NT) 4 (empat), Panjang 15,59, Lebar 3,11, Dalam 1,25. Berlaku sampai Tanggal 19 juli 2018 di terbitkan di Bajoe Tanggal 20 April 2018 di Tanda Tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002;
- 1 (satu) lembar SIUP-OI (surat izin usaha perikanan) NO : 523/795/VI/DKP/2017, dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan di keluarkan di Makasar pada tanggal 11 Mei 2018 Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M.YAMIN,SE.,MS NIP. 196105131990021002;
- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL, Nama Kapal REGIL ABADI, Kebangsaan INDONESIA, Berat 12 GT, Pemilik AL IHLAS alias ALLU, Di terbitkan di Bajoe PadaTanggal 11 Mei 2018 KEPALA KKP H. IMRAN. RS, SH, M.KES NIP 19691231 198703 1 007;
- NOMOR SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) 523 / 1557/STKA/TKP/04/2018/DKP PROVINSI SULAWESI SELATAN, nama pemilik NAIMA dengan tujuan ANDON FAK – FAK , DOBO, MALUKU, NTT,, NTB, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. WAHIDA, M. Si , PANGKAT PEMBINA Tk. I NIP 19681130 199403 2 007;
- 1 (satu) lembar surat Kementerian Kelautan dan Perikanan DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan

Hal.8 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA, dengan nama Kapal AIRIN JAYA, Nama Pemilik SYAMSUDDIN, Daerah Penangkap Ikan (FISING GROUND) L. FLORES, SL. MAKASSAR, TL. BONE, dengan hasil Pemeriksaan DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISING GROUND, Tempat dan Tanggal Pemeriksaan FAK- FAK 04 AGUSTUS 2018, Dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi, NIP 19801009 201503 1 001;

Dikembalikan kepada yang berhak:

- 33 (tiga puluh tiga kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang);
- 56 (lima puluh enam) Rompong Ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

d. Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN Ffk ditandatangani oleh Sarliana L. Patandung, SH Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Penuntut Umum Lucia L. Primastuti, SH telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 29 Nopember 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh Ismetwaroy Jusrita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018;

e. Akta Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ffk. Ditandatangani oleh Sarliana L. Patandung, SH Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 Paulus Sania Sirwatubun, SH Penasehat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 29 Nopember 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh Ismetwaroy Jusrita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018;

f. Surat Panitera Pengadilan Negeri Fakfak Nomor W30.U6/960/HK.01/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang ditujukan

Hal.9 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 122/Pid.Sus/2018/PN.Ffk diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 29 Nopember 2018 dan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan pada tanggal 30 Nopember 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dengan seksama, ternyata Para Pembanding (Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya) tidak ada yang mengajukan memori banding oleh karena itu tidak ada hal-hal baru yang diajukannya, sehingga persidangan pada Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan formil maupun materil sebagaimana dalam berita acara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Keterangan Ahli yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Tone/ GT untuk kapal yang dinahkodai Terdakwa yaitu: KMN BUNGA MAWAR 53 wajib memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia harus memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding di atas, dihubungkan dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam putusan *aquo* ternyata telah benar dan sah menurut hukum, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti

Hal.10 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta menghubungkannya dengan semua bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sudah adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa, demikian juga status barang bukti telah dipertimbangkan dengan baik khususnya Kapal tersebut yang merupakan alat mencari nafkah satu-satunya bagi Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya maka Majelis Hakim Banding sependapat dengannya;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Ffk pada hari: Kamis tanggal 29 Nopember 2018, dinyatakan dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum Nomor: W31.Pas.03.PK.01.01.01-661 tanggal 1 Desember 2018, yang telah membebaskan Terdakwa demi hukum, sejak tanggal 1 Desember 2018, maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya secara nyata Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal.11 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Ffk, tanggal 29 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan lamanya hukuman atas diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B.N OKA DIPUTRA, S.H.,M.H dan JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD ROFIQ, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B.N. OKA DIPUTRA, S.H.,M.H

HOUTMAN.L.TOBING, S.H.

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

Hal.12 dari 12 hal.Puts No. 1/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)